



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor :1133 /SK/Dek/FTI/03.KP S-1/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK S-1

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Yuli Purwanto, ST., M.Eng..
NIK : 13.0783.690 E
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Rezky Rinaldy Sahat Uli Sitorus
NIM : 151031118
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.

NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor :1134 /SK/Dek/FTI/03.KP S-1/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK S-1

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : I Gusti Gde Badrawada, S.T., M.Eng.
NIK : 03.0769.583 E
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Teknologi Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : M. Kifin Setiawan
NIM : 151031066
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/Work from Home).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,


Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.

NIK : 93. 0166. 466. E



Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor :1135 /SK/Dek/FTI/03.KP S-1/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK S-1

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Ir. Adi Purwanto, MT..
NIK : 88.1156.360 E
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Zen Muhfarich
NIM : 161031064
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,



Ir. Toto Rusianto, MT.

NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1136 /SK/Dek/FTI/03.KP S-1/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK S-1

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Ir. Bambang Wahyu Sidharta, M.Eng
NIK : 04.0260.588 E
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Teknologi Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Yoga Adhi Sinarwan
NIM : 161031040
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,


Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E



Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

Nomor : 1137 /SK/Dek/FTI/03.KP S-1/III/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK S-1

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek.
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Ir. Bambang Wahyu Sidharta, M.Eng
NIK : 04.0260.588 E
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Teknologi Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Buyung Setiyawan
NIM : 161031012
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Bekerja dari Rumah/Work from Home).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020

Dekan,


D. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E



Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip